



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/246/KEP/413.013/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PARENGAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Camat Maduran, tanggal 09 Juni 2020 Nomor :
188/293/413.310/2020 perihal Usulan
Pemberhentian Anggota BPD dan Peresmian Anggota
BPD PAW Desa Parengan Kecamatan Maduran.
- Menimbang : a. bahwa Sdri. Hj. ANIS IMROATUN, S.Ag., anggota
Badan Permusyawaratan Desa Parengan
Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan telah
mengundurkan diri sebagai anggota Badan
Permusyawaratan Desa, terhitung mulai tanggal 02
Mei 2020, dan Drs. MASRUFIN, A.Md., S.Pd.
anggota Badan Permusyawaratan Desa Parengan
Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan telah
meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan
Permusyawaratan Desa Parengan Kecamatan
Maduran Kabupaten Lamongan tanggal 02 Mei
2020, seluruh anggota sepakat untuk melakukan
pergantian antar waktu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan
Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan
Pemberhentian dan Pengganti Antar waktu Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Parengan
Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Hj. ANIS IMROATUN, S.Ag., dan Sdr. Drs. MASRUFIN, A.Md., S.Pd. sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Sdri. MUSTACHILAH, dan Sdr. M. JOHAN AMIRUDDIN, sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Parengan Kecamatan Maduran.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Maduran;
5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Parengan Kecamatan Maduran;
6. Sdr. Kepala Desa Parengan Kecamatan Maduran.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

